



PUTUSAN

Nomor: 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan D IV, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln Jati, No. 7 Rt.9, RW. 01 Perum. Tampar Ampar, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Gajah Mada No. 117-B, Link. Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor 467/Pdt.G/2016/PA.Pra, pada tanggal 10 Juni 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1998, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor: 358/112//VI/1998 tertanggal 15 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan bertempat tinggal di rumah Pemohon Jln Jati, No. 7 Rt.9, RW. 01 Perum. Tampar Ampar, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selama 15 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah, suami dan anak-anak selama beberapa hari tanpa sepengetahuan Pemohon dan pihak keluarga dan tidak diketahui keberadaanya kemudian Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Jln. Gajah Mada No. 117-B, Link. Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - XXXXXXXXXXXXX, perempuan;
 - XXXXXXXXXXXXX Laki-laki;
 - XXXXXXXXXXXXX laki-laki;
4. Bahwa sejak akhir 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulia tidak harmonis dengan adanya perselisihan

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- Bahwa Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon dengan jumlah yang tidak mungkin Pemohon dapatkan sebanyak itu mengingat Pemohon berstatus sebagai PNS biasa;
 - Bahwa Termohon telah keluar rumah tanpa seizin Pemohon sejak tanggal 13 Juni 2015 tanpa alasan yang jelas dan sah;
 - Bahwa Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa bermusyawarah dengan Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anaknya hanya mementingkan dirinya sendiri;
 - Bahwa Termohon selalu merasa kurang dan tidak terima nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh gaji yang Pemohon miliki;
 - Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha dan sangat sabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH. akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada intinya adalah membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan menolak sebagiannya namun tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertulis tertanggal 1 Nopember 2016 yang pada intinya adalah tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik tertulis tertanggal 16 Nopember 2016 yang pada intinya tetap seperti dalam jawabannya semula, sebagai termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor dengan nomor sebagaimana dalam permohonan di atas yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadirkan 2 orang saksi yakni: **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Blai Perikanan Laut Lombok, Desa Sekotong, Kecamatan Sekotong, Kab Loteng;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, saksi adalah teman kantor Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sekarang;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya mereka bertengkar adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati mereka namun tidak berhasil;

Saksi ke II bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Bare Lanta, Desa Gapura, Kecamatan Pujut. Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, saksi adalah teman kantor Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 1998;

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sekarang;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya mereka bertengkar adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan semuanya, sedangkan Termohon sebagian membenarkannya dan sebagian membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi yakni: **XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXX**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I bernama **XXXXXXXXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Gajah Mada No. 117-B, Link. Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, saksi adalah Ibu kandung Termohon
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sekarang;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah pisah rumah sejak 1 tahun;

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebabnya mereka bertengkar adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati mereka namun tidak berhasil;

Saksi ke II bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di BTN Reang Indah Gerung, Desa Gerung, Kecamatan Gerung. Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, saksi adalah bibik termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sekarang;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah pisah rumah sejak 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya mereka bertengkar adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan tertanggal 12 Desember 2016 yang pada intinya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan, sedangkan pihak Tergugat juga mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 14 Desember 2016 yang pada intinya ikhlas dicereikan oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH. akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak 2014 sudah mulai goyah sudah tidak harmonis lagi yang pada intinya dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersamanya;

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawabannya secara tertulis pada dasarnya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di persidangan Pemohon telah memberikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula serta menyatakan tetap seperti jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulis tersebut untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, meskipun keterangan para saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui apa sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oor Zaak*) timbulnya perselisihan, pertengkaran dan pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon tersebut, namun realita yang sebenarnya telah terjadi pisahan tinggal antara Pemohon

Halaman 11 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



dengan Termohon selama 2 tahun, hal tersebut diakui juga oleh Termohon dalam persidangan dengan demikian kesaksian para saksi tersebut dinilai mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan 2 orang saksi bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX** yang pada pokoknya menerangkan:

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa saksi pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi menasehati keduanya namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang bahwa keterangan saksi Termohon tersebut adalah didasrkan atas pendengaran Pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dari segi materil saksi dapat dibenarkan oleh karena itu mendukung dalil permohonan Pemohon hal mana karena saksi mengetahui pasti bahwa memang ada terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



1. Apakah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa dalam proses persidangan tersebut majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui mediasi mau pun dalam persidangan oleh majelis hakim namun senyatanya Pemohon tetap teguh pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa cinta dan saling menyayangi terhadap Termohon, Pemohon bersikukuh tetap mau bercerai, pada sisi lain juga Termohon membenarka bahwa rumah tangganya telah terjadi kurang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar mulut;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama 2 tahun;
3. Pemohon dengan Termohon telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terlihat indikasi kuat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rapuh dan pecah dimana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan belum juga kembali baik dan harmonis hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa, tugas Pengadilan bukanlah untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah adanya pertengkaran mulut dan ditandai dengan pisah tempat tidur atau pisah rumah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Termohon, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



(adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, dan putusnya perkawinan berdasarkan putusan hakim itu termasuk kategori talak bain, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, (dalam kitab *al-Fiqhul Islāmiyyu wa Adillatuhū*, Juz VII, halaman 527) sebagai berikut :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر , منعا للنزاع , وحتى لا تصبح الحياة الزوجية حبيما وبلاء, ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan".

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai*

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



suami isteri" Jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan pendapat para ahli hukum Islam dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXX**) di depan Sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) kepada Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh kami **Imran, S.Ag. MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag. S.H. MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 18 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Muh. Anwar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Imran, S.Ag. MH

ANGGOTA MAJELIS,

**H. Muhlis, SH.
S.H.MH.**

ANGGOTA MAJELIS,

Hj. Muniroh, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Muh. Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	598.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Halaman **19** dari **21** Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



7. J u m l a h Rp. 689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Praya

Panitera,

Drs. H. Napsiah

Halaman **20** dari **21** Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Halaman 21 dari 21 Putusan No. 467/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)